



PUTUSAN

Nomor 789/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iwan Kurniawan Bin Alizar**
2. Tempat lahir : Kijang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu RT 03 RW 08 Kel. Batu Besar
Kec. Nongsa - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 789/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN KURNIAWAN bin ALIZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika telah ternyata dari

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2020/PN Btm



adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat”, melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN KURNIAWAN bin ALIZAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah pisau berukuran ± 20 Cm bergagang plastic berwarna hitam
 - 1 (satu) Pasang sandal jepit berwarna biru dengan merk Skyway
 - 1 (satu) Buah kursi berwarna hitam
 - 1 (satu) Buah kaos singlet warna putih
 - 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan hukum materiil pidana yang terbukti dari perbuatan terdakwa serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IWAN KURNIAWAN bin ALIZAR, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kampung Melayu Gang Tiram Nomor 64 Rt.03 Rw.08 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam atau



setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Ayu Lestari sedang mencuci piring di rumahnya di Kampung Melayu Gang Tiram Nomor 64 Rt.03 Rw.08 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam datang seseorang yang diketahui ialah Terdakwa dan menanyakan kepada saksi Ayu Lestari mengenai keberadaan suaminya yang belum pulang kerumah, mendengar hal tersebut terdakwa pergi menuju keluar dari rumah tersebut hingga sekira pukul 19.30 Wib saksi Ayu Lestari menuju kamar mandi untuk mandi, mengetahui keberadaan suami dari saksi Ayu Lestari yaitu saksi Samsul Hadi tidak berada di rumah, terdakwa yang berniat mengambil uang hasil penjualan sembako di rumah saksi Ayu Lestari pergi menuju ke samping rumah saksi Ayu Lestari untuk memanjat dinding rumah tersebut dengan bantuan kursi berwarna hitam setelah berhasil memanjat rumah tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan mencari uang di dalam rumah tersebut setelah mencari dan tidak menemukan uang terdakwa yang mendengar suara pintu dari kamar mandi langsung mengambil sebuah pisau berukuran 20 cm dari dapur dan menghampiri saksi Ayu Lestari untuk memiting leher saksi Ayu Lestari namun saksi Ayu Lestari berteriak minta tolong, terdakwa yang mendengar suara saksi Ayu Lestari langsung mengatakan jangan berteriak dan menyuruh diam.

Bahwa ketika dalam dekapan terdakwa, saksi Ayu Lestari menggigit jari telunjuk dan jari tengah serta mengambil pisau dari terdakwa dan berteriak meminta tolong kepada orang lain, mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah milik saksi Ayu Lestari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi Ayu Lestari merebut pisau berukuran 20 cm terdakwa sempat mengalami lecet pada ibu jari tangan kanan.

Perbuatan terdakwa IWAN KURNIAWAN bin ALIZAR sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYU LESTARI Als AYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 saksi sedang mencuci piring dirumah saksi yang berada di Batu Besar Kamp. Melayu Gang Tiram No.64 Rt.03 Rw.08 Kel Batu Besar Kec Nongsa, namun saksi dirumah bersama ke tiga anak saksi, tak lama datang lah terdakwa kerumah saksi dan memanggil-manggil dan menanyakan kepada saksi "Apakah abang ada.?", saksi menjawab "Abang tidak ada, sedang pergi kerja pulang jam 9 malam". Kemudian terdakwa pun pergi dari rumah saksi, sekira pukul 19.30 yang mana saksi sedang mandi di kamar mandi rumah, namun saksi terkejut setelah saksi selesai mandi membuka sedikit pintu kamar mandi saksi dan saksi menggunakan kain untuk menutupi badan saksi, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan penutup muka dan tidak menggunakan baju hanya menggunakan kaos singlet memiting leher saksi menggunakan tangan kiri sembari tangan kiri juga memegang pisau dan tangan kanan memegang tangan saksi. Selanjutnya saksi berteriak minta tolong namun terdakwa sambil mengancam saksi dengan berkata "Diam !! Kalau kamu mau selamat diam !" saksi pun menjawab " Ya saksi diam tapi tolong jangan bunuh saksi bang". Karena melihat ada kesempatan untuk saksi merebut pisau tersebut saksi pun menggigit tangan kiri pelaku yang memiting leher saksi, kemudian merebut paksa sembilah pisau yang di pegang di tangan kirinya juga, setelah berhasil saksi pun kabur keluar rumah dan meminta tolong kepada masyarakat. Kemudian saksi **AMIRUDDIN** mendatangi saksi menayakan "kenapa teriak-teriak yu.?" Saksi menjawab "ada yang mau bunuh saksi, dia di kamar mandi sekarang", setelah di cek bersama warga lainnya terdakwa telah berhasil melarikan diri dan belum berhasil mengambil barang milik saksi. Selanjutnya saksi ke kantor Polsek Nongsa untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa benar pisau tersebut di ambil dari dapur rumah saksi karena pisau itu adalah milik saksi;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memasuki rumah saksi serta mengancam saksi ialah karena hendak mencuri di rumah saksi, namun ketakutan setelah niatnya gagal karena mengetahui saksi berada di kamar mandi dan baru selesai mandi;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi mengalami trauma shock karena saksi sudah di ancam dengan pisau di laher saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi merebut pisau berukuran 20 cm terdakwa sempat mengalami lecet pada ibu jari tangan kanan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SAMSUL HADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 saksi sedang mencuci piring dirumah saksi yang berada di Batu Besar Kamp. Melayu Gang Tiram No.64 Rt.03 Rw.08 Kel Batu Besar Kec Nongsa, namun saksi dirumah bersama ke tiga anak saksi, tak lama datang lah terdakwa kerumah saksi dan memanggil-manggil dan menanyakan kepada saksi "Apakah abang ada.?", saksi menjawab "Abang tidak ada, sedang pergi kerja pulang jam 9 malam". Kemudian terdakwa pun pergi dari rumah saksi, sekira pukul 19.30 yang mana saksi sedang mandi di kamar mandi rumah, namun saksi terkejut setelah saksi selesai mandi membuka sedikit pintu kamar mandi saksi dan saksi menggunakan kain untuk menutupi badan saksi, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan penutup muka dan tidak menggunakan baju hanya menggunakan kaos singlet memiting leher saksi menggunakan tangan kiri sembari tangan kiri juga memegang pisau dan tangan kanan memegang tangan saksi. Selanjutnya saksi berteriak minta tolong namun terdakwa sambil mengancam saksi dengan berkata "Diam !! Kalau kamu mau selamat diam !" saksi pun menjawab " Ya saksi diam tapi tolong jangan bunuh saksi bang". Karena melihat ada kesempatan untuk saksi merebut pisau tersebut saksi pun menggigit tangan kiri pelaku yang memiting leher saksi, kemudian merebut paksa sembilah pisau yang di pegang di tangan kirinya juga, setelah berhasil saksi pun kabur keluar rumah dan meminta tolong kepada masyarakat. Kemudian saksi **AMIRUDDIN** mendatangi saksi menanyakan "kenapa teriak-teriak yu.?" Saksi menjawab "ada yang mau bunuh saksi, dia di kamar mandi sekarang", setelah di cek bersama warga lainnya terdakwa telah berhasil melarikan diri dan belum berhasil mengambil barang milik saksi.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2020/PN Btm



Selanjutnya saksi ke kantor Polsek Nongsa untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar pisau tersebut di ambil dari dapur rumah saksi karena pisau itu adalah milik saksi;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memasuki rumah saksi serta mengancam saksi ialah karena hendak mencuri di rumah saksi, namun ketakutan setelah niatnya gagal karena mengetahui saksi berada di kamar mandi dan baru selesai mandi;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi mengalami trauma shok karena saksi sudah di ancam dengan pisau di laher saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi merebut pisau berukuran 20 cm terdakwa sempat mengalami lecet pada ibu jari tangan kanan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Ayu Lestari sedang mencuci piring di rumahnya di Kampung Melayu Gang Tiram Nomor 64 Rt.03 Rw.08 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam datang seseorang yang diketahui ialah Terdakwa dan menanyakan kepada saksi Ayu Lestari mengenai keberadaan suaminya yang belum pulang kerumah;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa pergi menuju keluar dari rumah tersebut hingga sekira pukul 19.30 Wib saksi Ayu Lestari menuju kamar mandi untuk mandi, mengetahui keberadaan suami dari saksi Ayu Lestari yaitu saksi Samsul Hadi tidak berada di rumah, terdakwa yang berniat mengambil uang hasil penjualan sembako di rumah saksi Ayu Lestari pergi menuju ke samping rumah saksi Ayu Lestari untuk memanjat dinding rumah tersebut dengan bantuan kursi berwarna hitam setelah berhasil memanjat rumah tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan mencari uang di dalam rumah tersebut setelah mencari dan tidak menemukan uang terdakwa yang mendengar suara pintu dari kamar mandi langsung mengambil sebuah pisau berukuran 20 cm dari dapur dan menghampiri saksi Ayu Lestari untuk memiting leher saksi Ayu Lestari namun saksi Ayu Lestari berteriak minta tolong, terdakwa yang mendengar suara saksi Ayu Lestari langsung mengatakan jangan berteriak dan menyuruh diam;
- Bahwa ketika dalam dekapan terdakwa, saksi Ayu Lestari menggigit jari telunjuk dan jari tengah serta mengambil pisau dari terdakwa dan



berteriak meminta tolong kepada orang lain, mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah milik saksi Ayu Lestari;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah pisau berukuran \pm 20 Cm bergagang plastic berwarna hitam
- 1 (satu) Pasang sandal jepit berwarna biru dengan merk Skyway
- 1 (satu) Buah kursi berwarna hitam
- 1 (satu) Buah kaos singlet warna putih
- 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Ayu Lestari sedang mencuci piring di rumahnya di Kampung Melayu Gang Tiram Nomor 64 Rt.03 Rw.08 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam datang seseorang yang diketahui ialah Terdakwa dan menanyakan kepada saksi Ayu Lestari mengenai keberadaan suaminya yang belum pulang kerumah;

- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa pergi menuju keluar dari rumah tersebut hingga sekira pukul 19.30 Wib saksi Ayu Lestari menuju kamar mandi untuk mandi, mengetahui keberadaan suami dari saksi Ayu Lestari yaitu saksi Samsul Hadi tidak berada di rumah, terdakwa yang berniat mengambil uang hasil penjualan sembako di rumah saksi Ayu Lestari pergi menuju ke samping rumah saksi Ayu Lestari untuk memanjat dinding rumah tersebut dengan bantuan kursi berwarna hitam setelah berhasil memanjat rumah tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan mencari uang di dalam rumah tersebut setelah mencari dan tidak menemukan uang terdakwa yang mendengar suara pintu dari kamar mandi langsung mengambil sebuah pisau berukuran 20 cm dari dapur dan menghampiri saksi Ayu Lestari untuk memiting leher saksi Ayu Lestari namun saksi Ayu Lestari berteriak minta tolong, terdakwa yang mendengar suara saksi Ayu Lestari langsung mengatakan jangan berteriak dan menyuruh diam;

- Bahwa ketika dalam dekapan terdakwa, saksi Ayu Lestari menggigit jari telunjuk dan jari tengah serta mengambil pisau dari terdakwa dan



berteriak meminta tolong kepada orang lain, mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah milik saksi Ayu Lestari;

• Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Iwan Kurniawan Bin Alizar** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsure kesatu barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melihatnya bagaimana proses terjadinya pemindahan hak milik tersebut yang merupakan suatu upaya melawan hukum sebagaimana secara limitatif dalam unsur tersebut, serta melihat delik selesai dalam perbuatan berlanjut dari Pasal 365 ayat (2) tersebut, serta secara hukum perlu dibuktikan dalam unsur kekerasan atau dalam rangka mempermudah pengambilan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Ayu Lestari sedang mencuci piring di rumahnya di Kampung Melayu Gang Tiram Nomor 64 Rt.03 Rw.08 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam datang seseorang yang diketahui ialah Terdakwa dan menanyakan kepada saksi Ayu Lestari mengenai keberadaan suaminya yang belum pulang kerumah;

Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa pergi menuju keluar dari rumah tersebut hingga sekira pukul 19.30 Wib saksi Ayu Lestari menuju kamar mandi untuk mandi, mengetahui keberadaan suami dari saksi Ayu Lestari yaitu saksi Samsul Hadi tidak berada di rumah, terdakwa yang berniat mengambil uang hasil penjualan sembako di rumah saksi Ayu Lestari pergi menuju ke samping rumah saksi Ayu Lestari untuk memanjat dinding rumah tersebut dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2020/PN Btm



bantuan kursi berwarna hitam setelah berhasil memanjat rumah tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan mencari uang di dalam rumah tersebut setelah mencari dan tidak menemukan uang terdakwa yang mendengar suara pintu dari kamar mandi langsung mengambil sebuah pisau berukuran 20 cm dari dapur dan menghampiri saksi Ayu Lestari untuk memiting leher saksi Ayu Lestari namun saksi Ayu Lestari berteriak minta tolong, terdakwa yang mendengar suara saksi Ayu Lestari langsung mengatakan jangan berteriak dan menyuruh diam;

Bahwa ketika dalam dekapan terdakwa, saksi Ayu Lestari menggigit jari telunjuk dan jari tengah serta mengambil pisau dari terdakwa dan berteriak meminta tolong kepada orang lain, mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah milik saksi Ayu Lestari;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan dalam pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap unsur kedua mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan, oleh karenanya maka terdakwa dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah pisau berukuran \pm 20 Cm bergagang plastic berwarna hitam, 1 (satu) Pasang sandal jepit berwarna biru dengan merk Skyway, 1 (satu) Buah kursi berwarna hitam, 1 (satu) Buah kaos singlet warna putih, 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna putih oleh karena barang bukti mana telah dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti mana untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan dan menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN KURNIAWAN bin ALIZAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IWAN KURNIAWAN bin ALIZAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah pisau berukuran \pm 20 Cm bergagang plastic berwarna hitam
- 1 (satu) Pasang sandal jepit berwarna biru dengan merk Skyway
- 1 (satu) Buah kursi berwarna hitam
- 1 (satu) Buah kaos singlet warna putih
- 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna putih.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H..M.H, Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H..M.H

Benny Arisandy, S.H., M.H

Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H.

Panitera Pengganti,

SUHESTI